

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan

1. Praktik dan transaksi pemesanan di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos menggunakan akad istishna, mekanisme pemesanan dilakukan secara langsung datang ke konveksi atau tidak langsung dengan cara pemesanan melalui platform seperti google, instagram, facebook, dan tiktok. Untuk praktik produksinya ada beberapa tahap yaitu: pemilihan kain atau bahan, pemilihan design, pemotongan kain, tahap bordir dan sablon, yang terakhir adalah tahap finishing. Untuk cara pembayarannya konsumen melakukan pembayaran dengan DP terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan diakhir setelah proses produksi selesai. Dalam praktiknya beberapa konsumen kecewa karena pakaian yang telah jadi tidak sesuai dengan pesanan diawal transaksi dan menimbulkan permasalahan antara pelaku usaha dan pembeli.
2. Pada praktik pemesanan di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos muncul masalah ketika barang yang selesai produksi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dipesan diawal, hal ini kemudian menimbulkan hukum baru yakni *khiyar aib* (penggantian barang yang rusak dalam jual beli) atas barang yang cacat dan tidak sesuai dengan apa yang dipesan diawal. Didalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 tentang hak konsumen, menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang yang digunakan, selain itu konsumen juga memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan kondisi serta jaminan yang ditentukan. Kemudian pada pasal 16 ayat (1) dan (2) tindakan pelaku usaha tidak memenuhi barang sesuai pesanan adalah tindakan yang dilarang dalam UUPK (undang-undang perlindungan konsumen) ini. Secara hukum positif pelaku usaha Konveksi Onesdigital Sablon Kaos

ini bersalah dan telah melanggar UUPK (undang-undang perlindungan konsumen). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan, pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen yang sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) dimana kerugian dapat diganti dengan barang serupa atau uang dikembalikan kepada konsumen. Dalam hal ini pertanggungjawaban dari pelaku usaha telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 19 ayat (1).

3. Praktik pemesanan di Konveksi Onesdigital Sablon Kaos telah memenuhi 5 (lima) aspek yang terkandung dalam maqashid syariah, dimana kelima aspek tersebut adalah: hifz ad-din (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-aql (menjaga akal), hifz an-nasl (menjaga keturunan) dan hifz mal (menjaga harta). Dimana kelima aspek tersebut adalah kesesuaian atau nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid syariah, tujuan didirikannya Konveksi Onesdigital Sablon Kaos adalah untuk kemaslahatan bersama dan diciptakannya hukum Islam adalah menghilangkan kemudharatan dan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.

B. Saran

Penulis sebagai penyusun skripsi memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak konsumen, sebaiknya lebih kritis dan berhati-hati dalam memberikan ketentuan pakaian yang akan dipesan dan memberikan keterangan mengenai spesifikasi dan kriteria secara rinci dan jelas, konsumen juga diharapkan berkonsultasi terlebih dahulu kepada pelaku usaha konveksi agar dapat memahami pesanan yang diinginkan guna meminimalisir kesalahan yang akan terjadi.
2. Bagi pelaku usaha, sebaiknya pelaku usaha memerhatikan lebih serius terhadap pesanan yang diminta konsumen dan tidak mudah untuk menyanggupi pesanan konsumen, pelaku usaha juga harus memerhatikan SDM karyawannya untuk memenuhi pesanan tersebut.